



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN NOMOR : W16-U3/023/KPN/SK/I/2014

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 20010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2014 – 2019 maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri.
7. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
10. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
11. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
12. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 20 Januari 2014 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019.

Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :

- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 20 Januari 2014
**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN**

Ttd.

**PUTUT TRI SUNARKO, SH. MH
NIP. 19680318 199212 1 001**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya di-Palangka Raya;
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun di-Palangka Raya.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua
 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
 Nomor : W16-U3/023/KPN/SK/I/2014
 Tanggal : 20 Januari 2014

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN 2015-2019

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Prosentase perkara yang diselesaikan b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	a. Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister. b. Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara	Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2	Peningkatan akseptibilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali	Jumlah upaya hukum tahun berjalan (Un) dengan jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (Un-1) dikali seratus persen	Majelis Hakim	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaats c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerjasejak diputus.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkaraprodeo yang masuk b. Perbandingan perkara yang dibawa ke lokasi zetting plaat dengan jumlah perkara yang diselesaikan secara zetting plaat c. Perbandingan amar putusan perkara menarik perhatian yang ditayangkan di wibsite/cts dengan jumlah perkara menarik perhatian yang terlambat ditayangkan	Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi b. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian	a. Perbandingan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan perkara perdata yang belum ditindaklanjuti (dieksekusi) b. Perbandingan jumlah perkara yang selesai dalam jangka waktu perkara dengan jumlah perkara yang belum diselesaikan dalam jangka waktu penyampaian	Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

5	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	<p>a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial</p> <p>b. Persentase pegawai yang lulus diklat/pelatihan/kursus non teknis yudisial</p> <p>c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dlm rangka promosi</p>	<p>a. Perbandingan Jumlah Pegawai lulus diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial</p> <p>b. Perbandingan Jumlah Pegawai lulus diklat non teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang mengikuti diklat non teknis yudisial</p> <p>c. Perbandingan jumlah pegawai yang lulus dengan jumlah pegawai yang tidak lulus mengikuti <i>fit and proper test</i> dlm rangka promosi</p>	Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase nilai DIPA yang disetujui dengan nilai RKA-KL usulan	Perbandingan nilai DIPA yang disetujui dengan nilai RKA-KL yang diusulkan	Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri	RKA-KL dan DIPA

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN**

Ttd.

**PUTUT TRI SUNARKO, SH. MH
NIP. 19680318 199212 1 001**